

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan UUD 1945 negara Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum (*Rechtsstaat*) yaitu berarti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Maka dari itu negara berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan secara universal dengan cara membuat suatu aturan hukum, oleh karena itu pembentukan Undang-Undang sebagai aturan tertulis menjadi hal yang wajib dan tidak dapat dihindari karena demi terciptanya kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.¹

Karena Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum maka manusia dan hukum menjadi hal yang berdampingan karena pada hakikatnya hukum itu ada bertujuan untuk mengatur setiap perilaku manusia. Di kalangan masyarakat terdapat sebuah penyakit sosial, awal dari timbulnya penyakit sosial ini disebut dengan patologi sosial, yang menurut definisi adalah setiap tingkah laku yang tidak sejalan dengan norma yang ada.²

Demi menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat maka diperlukan petunjuk hidup atau biasa disebut dengan norma, norma adalah aturan atau regulasi yang mengikat suatu kelompok dalam masyarakat dimana fungsi dari norma itu sendiri untuk memandu, memerintahkan, dan mengontrol perilaku yang sesuai. Berikut beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu³ :

1. Norma Agama
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Kesopanan
4. Norma Hukum

Terdapat korelasi diantara keempat norma diatas, masing-masing norma memiliki kekuatannya masing-masing dimana kekuatan itu saling memperkuat

¹ Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta:KANISIUS (Anggota IKAPI), 2007, h.1

² Taufik Winarno, *Sejarah Patologi Sosial*, <https://taufiqjournal.wordpress.com/artikel/sejarah-patalogi-sosial/>. Diakses pada 10 oktober 2020

³ Riduan Syahrani, *Intisari Ilmu Hukum*, (Banjarmasin:Pustaka Kartika, 199), h.14

pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu norma-norma tersebut lambat laun akan menimbulkan perubahan sosial dimana perubahan sosial ini tidak selalu berdampak positif tetapi sebaliknya, salah satu contohnya adalah perubahan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga keluar dari nilai-nilai yang telah ditentukan, dampak dari perubahan sosial ini adalah terjadinya penyakit sosial di dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik internal maupun eksternal sehingga manusia dapat melakukan hal apapun demi kepuasan tersendiri bahkan sampai merugikan orang lain.

Dampak dari perubahan sosial secara berulang-ulang hingga keluar dari nilai-nilai yang telah ditentukan dalam masyarakat adalah seks bebas dan pornografi, itu semua termasuk dampak negatif dari perubahan masyarakat akibat pengaruh globalisasi yang menjunjung nilai-nilai kebebasan.⁴ Maka dari itu timbulah dampak negatif dari masalah seks bebas dan pornografi dalam masyarakat itu sendiri salah satunya yaitu munculnya praktik pelacuran.

Pelacuran merupakan salah satu penyakit yang ada di masyarakat dan sudah seharusnya dihentikan penyebarannya. Karena pelacuran bukan termasuk gejala individual tetapi sudah menjadi penyakit sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan agama. Hukum islam memandang perzinahan jauh berbeda dengan sistem barat karena di dalam hukum islam perzinahan dilakukan oleh setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan maka dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pelacuran bisa disebut sebagai profesi tertua di dunia, tetapi pelacuran bukanlah suatu lapangan pekerjaan yang sah dan diterima oleh masyarakat kecuali oleh pelanggar pelacuran itu sendiri. Meski demikian walaupun kegiatan pelacuran merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan agama, moral, dan budaya tetapi tidak bisa dipungkiri kegiatan pelacuran ini dari masa ke masa terus berkembang.⁵ Dalam perkembangan hukum di Indonesia,

⁴ Ibid. Riduan Syahrani

⁵ Soedjono D, Pathologi Sosial, (Bandung: Alumni 1982), h.10

masih banyak terjadinya kasus-kasus pelanggaran hukum yang berawal dari proses hubungan antara manusia itu sendiri. Di dalam masyarakat telah terjadi gejala-gejala penyakit sosial salah satunya adalah pelacuran dan seks bebas. Ini semua yang akan menjadi penyebab dari timbulnya penyakit dalam lingkungan masyarakat, sebaiknya hal seperti ini perlu dihindari dengan cara membuat suatu hukum atau aturan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan membina rumah tangga dengan sendirinya demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam membangun kehidupan sosial masyarakat.

Maka dari itu untuk mengatur tentang masalah pelacuran pemerintah kota Garut mengeluarkan Peraturan Daerah atau PERDA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat yang kemudian dirubah oleh PERDA Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Bab 2, tujuan penyusunan peraturan daerah adalah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membangun kehidupan masyarakat yang terbebas dari nilai-nilai kemaksiatan. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, sesuai dengan nilai moral, etika, dan agama masyarakat setempat, guna mewujudkan kesalehan sosial dan visi misi daerah.⁶ Dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 13 Tahun 2015 ini memiliki sanksi yang mengatur permasalahan pelacuran, yaitu sanksi pidana berupa kurungan dan denda berupa uang.

Dalam agama Islam, pelacuran dikategorikan kedalam tindak pidana zina. Hukum Islam memandang perzinaan tidak sama dengan hukum konvensional atau hukum positif, di karenakan dalam hukum islam siapapun yang melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah maka dikatakan

⁶ Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perbuatan Anti Maksiat

perzinaan maka dari itu wajib dikenakan hukuman. Termasuk para pelacur yang rutinitasnya melakukan zina yang merupakan penyimpangan seksual dimana melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah.

Jika dilihat dari hukum Islam mulai dari pengertian, hukuman terhadap pelacuran, jauh berbeda dengan hukum konvensional, khususnya yang terdapat di dalam PERDA Nomor 13 Tahun 2015 disamping itu sejak tahun 1985 hingga sekarang tingkat pelacuran di kabupaten Garut terus meningkat, padahal pemerintah kabupaten Garut telah membuat aturan hukum yang mengatur tentang larangan pelacuran dan kesusilaan. Berawal dari permasalahan di atas, penulis perlu memperhatikan dan membahas lebih jauh mengenai permasalahan tersebut, serta dapat dijadikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERBUATAN ANTI MAKSIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka didapat masalah yaitu mengenai efektivitas Pasal 4 peraturan daerah kabupaten garut nomor 13 tahun 2015 tentang perbuatan anti maksiat, disamping itu terdapat perbedaan antara sanksi menurut PERDA dan juga menurut hukum islam. Agar tidak melebar maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana yang Terdapat Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anti Perbuatan Maksiat?
2. Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Pasal 4 Pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anti Perbuatan Maksiat di Kabupaten Garut?

3. Bagaimana Sanksi Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Terhadap Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015.
- b. Mekanisme Pemberlakuan Pasal 4 Pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perbuatan Anti Maksiat di Kabupaten Garut.
- c. Untuk Mengetahui Sanksi Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Terhadap Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Dengan ini besar harapan saya untuk bisa memberi kegunaan/manfaat berupa sumbangan pemikiran kepada pengemban hukum pidana islam. Sumbangan pemikiran ini terkait dengan “PELAKSAAN PASAL 4 PERDA KABUPATEN GARUT NO 13 TAHUN 2015 TENTANG PERBUATAN MAKSIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

- b. Secara Praktis

Diharapkan agar masyarakat mengetahui adanya Perda Kabupaten Garut tentang Anti Perbuatan Maksiat, untuk sama-sama dapat membantu pemerintah kabupaten Garut dalam meminimalisir adanya praktik prostitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Perlu adanya perhatian khusus terkait peraturan daerah karena peraturan daerah ini merupakan produk kebijakan pemerintah daerah yang evaluasinya perlu diperhatikan, yaitu mengenai pelaksanaan peraturan daerah tersebut dan sudah sejauh mana berhasil dilaksanakan. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terdapat beberapa asas yang perlu dilakukan di dalam pembentukan Peraturan Daerah, diantaranya:⁷

1. Tujuan yang jelas.
2. Lembaga atau pejabat formasi yang sesuai.
3. Kesesuaian antara jenis, kualitas dan bahan pengisian.
4. Bisa di implementasikan.
5. Efisiensi.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Selain daripada itu bahan materi Peraturan Daerah wajib mengandung asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 6 Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah:

1. Perlindungan
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhineka Tunggal Ika
7. Keadilan
8. Kesetaraan hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.⁸

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, masyarakat wajib ikut serta. Untuk itu ada beberapa alasan mengenai keikutsertaan masyarakat, diantaranya;⁹

1. Masyarakat yang paling memahami akan kebutuhan pengembangan di wilayahnya.
2. Masyarakat terdorong dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut (efektivitas fungsi legislasi).

Oleh karena itu,keseluruhan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan daerah. Maka dari itu, DPRD wajib memberi kesempatan terhadap masyarakat dan pihak lain untuk terbuka (berpartisipasi) dalam semua proses pembentukan Peraturan Daerah.

Menurut PERDA Kabupaten Garut no 13 Tahun 2015 pelacuran adalah tindakan hubungan seksual baik jenis kelamin yang sama maupun yang berbeda tanpa adanya ikatan pernikahan dengan imbalan ataupun tidak.¹⁰ Adapun sanksi yang diterapkan oleh pemerintah kota garut yang terdapat pada BAB IX ketentuan pidana pasal 22 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap korporasi yang mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya

⁸ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Bandung:FOKUSMEDIA Anggota IKAPI, 2009), h.62-63

⁹ Ibid.

¹⁰ Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perbuatan Anti Maksiat

untuk praktik pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenakan biaya paksaan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹¹

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwasanya teori pelaksanaan terdiri dari indikator-indikator yang mempunyai tujuan untuk memetakan kebijakan publik yang harus dilakukan dengan seharusnya. dalam pandangan Van Meter dan Van Horn dalam menghadapi masalah seperti ini solusinya adalah dengan melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan, indikator itu diantaranya :¹²

1. Sumber kebijakan.
2. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi.
3. Karakteristik lembaga pelaksana.
4. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.
5. Kecenderungan implementasi.
6. Kaitan Antara Komponen-Komponen Model.
7. Masalah Kapasitas.
8. Konflik-Konflik Kecenderungan.

Hukum islam mempunyai tujuan yang mendasar, dimana rumusan hukum itu sendiri yang merupakan tolak ukur bagi manusia untuk memperoleh kemaslahatan hidup. Satu-satunya pembuat hukum yang sesungguhnya adalah Allah, tentunya memiliki tujuan yang dimana tujuan itu dilihat dari dua perspektif, yakni dari perspektif kepentingan manusia dan dari perspektif Allah sebagai pembuat hukum.¹³

Tujuan hukum islam adalah untuk merealisasikan manfaat Tujuan dari hukum islam itu sendiri, yang dimana itu semua terletak pada

¹¹ Ibid.

¹² Budi Winarmo, *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori Proses dan Studi Kasus Komperatif*, (Jakarta: Buku Seru, 2016), h.142

¹³ Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.76

bagaimana sebuah kemaslahatan itu tercapai. Tolak ukur kemaslahatannya terletak pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Diantaranya adalah :

1. *Hifdz al-dien*, jaminan kebebasan beragama;
2. *Hifdz al-nafs*, untuk bertahan hidup;
3. *Hifdz al-'aql*, menjamin pemikiran kreatif;
4. *Hifdz al-nasl*, jaminan keturunan dan kehormatan;
5. *Hifdz al-mal*, kepemilikan harta, benda, dan kekayaan.¹⁴

Nilai-nilai islam yang substansial akan runtuh jika perjuangan umat islam mengabaikan ke 5 hal itu.

Menurut teori Maqasid Al-syariah yang berkaitan dengan pelacuran adalah *hifdz al-nasl wa al-'ird* yang berarti perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, untuk menjaga kehormatan/keturunan islam mensyariatkan dengan adanya hukuman had bagi pelaku tindak pidana zina dan untuk memelihara keturunan mensyaratkan hukum perkawinan agar terciptanya keturunan dengan keadaan yang baik.¹⁵

Berbicara tentang hukum pidana islam atau biasa disebut fiqh jinayah, pasti dihadapkan dengan permasalahan hukum syara yang erat kaitannya dengan larangan melakukan tindakan yang dilarang (jarimah), dan hukuman (uqubah), yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci. Secara garis besar dapat dilihat bahwa tujuan atau ruang lingkup pembahasan hukum pidana islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.¹⁶ Macam-macam jarimah diantaranya :

1. Jarimah *Hudud*

¹⁴ Ibid. *Teori Hukum dan Aplikasinya*

¹⁵ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terjemah Khikmawati, h.131

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h.9

Di dalam hukum islam jarimah hudud termasuk kedalam jarimah yang paling berat hukumannya. Terdapat ciri-ciri khusus dari jarimah hudud diantaranya adalah :

- a. Hukumannya ditentukan dan dibatasi, yang berarti bahwasanya hukuman itu ditentukan oleh Allah dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya:
- b. Hukuman itu termasuk Hak Allah, dan jika ada hak manusia disamping hak allah maka hak allah yang lebih dominan.
- c. Jarimah *Qishah/Diyat*

Ibrahim Unais mendefinisikan jarimah *qishash/diyat* memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai atas apa yang diperbuat.¹⁷ Selain itu Sayid Sabiq mendefinisikannya harta yang ditanggihkan kepada pelaku kejahatan dan diberikan kepada korban tindak pidana atau wali korban.¹⁸

2. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang hukumannya tidak ditentukan oleh had. Menurut bahasa *ta'zir* disebut juga *ta'dib* yang mempunyai arti memberi pelajaran. Atau disebut juga dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan Al-Mawardi memberi definisi “suatu tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara”.

3. Uqubah atau Hukuman

Tujuan dari adanya hukuman adalah untuk melindungi dan menciptakan kepentingan manusia, yang dimana hukuman itu dibuat agar mengubah individu ke arah yang lebih baik.¹⁹

¹⁷ Op.Cit., h.10

¹⁸ Ibid. h.10

¹⁹ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/40421-id-hukum-pidana-dalam-perspektif-islam-dan-prbandingannya-dengan-hukum-pidana-di-i.pdf>.

Di dalam hukum islam pelacuran dikategorikan sebagai perbuatan zina. Menurut Hukum Islam, konsep zina sangat berbeda dengan konsep barat. Dalam hukum islam setiap hubungan seksual yang terjadi di luar nikah adalah perzinahan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah, meskipun perilaku tersebut bersifat sukarela, namun tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana.²⁰

Dasar hukum zina ataupun pelacuran terdapat pada Al-qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي فِيهِ مَا فِي زَوْجِكُمْ وَتَسْتَكْبِرُوا بِهِ إِنَّهُ كَانَ فَا حِثَّةً فَلْيُ وَ سَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(QS:17:32).²¹

F. Permasalahan Utama

Berawal dari uraian pertanyaan pada rumusan masalah, penulis akan memberikan jawaban sementara pada sub permasalahan yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikutnya, yaitu :

1. Di dalam ketentuan umum Perda No 13 Tahun 2015 Kabupaten Garut disebutkan beberapa unsur- unsur yang terdapat di dalam pengertian pelacuran itu sendiri, diantaranya adanya pertukaran hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, dilakukan oleh sesama jenis maupun lawan jenis, dan yang terakhir adalah dilakukan dengan adanya imbalan ataupun tanpa imbalan.
2. Akibat maraknya tingkat pelacuran di Kabupaten Garut pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan aturan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana pelacuran dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Garut No 13 Tahun 2015 selain daripada itu aparat pemerintah Kabupaten Garut kerap melakukan razia-razia di berbagai

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h.35

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 71

tempat yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana pelacuran.

3. Sanksi pelacuran yang diatur di dalam Perda No 13 Tahun 2015 tentunya berbeda dengan sanksi yang diatur di dalam hukum pidana islam, jika di dalam Perda disebutkan bahwasannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelacuran adalah kurungan penjara dan denda, maka di dalam hukum pidana islam sanksi yang diberikan kepada tindak pidana pelacuran dibedakan menjadi 2 kategori, zina *muhsan* di dera dan di rajam sampai mati sedangkan zina *ghair muhsan* di dera dan di asingkan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Demi mendukung penelitian ini maka diperlukan adanya studi banding dengan penelitian terdahulu diantaranya :

1. Fadilah Firnando "*Tinjauan hukum islam terhadap peraturan daerah kota bandar lampung nomor 15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam wilayah kota bandar lampung*" penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap perda kota bandar lampung no 15 tahun 2002 yang dirasa kurang tegas terhadap materi hukum dan sanksi, yang akan menimbulkan kurangnya rasa jera terhadap pelaku.
2. Suprawati Neneng Thenty "*Perubahan perda no 02 tahun 2008 ke no 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat oleh DPRD kabupaten garut ditinjau dari siyasah dusturiyah*" penelitian ini membahas perubahan terhadap substansi aturan dalam perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum.
3. Abdul aziz "*tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelacuran (kajian perbandingan perda kota tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran dan perda kota malang no 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan*

perbuatan cabul)” penelitian ini membahas mengenai analisis perbandingan pengaturan perda kota malang dan kota tangerang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dimana tidak ada pertentangan antara perda keduanya akan tetapi terdapat perbedaan di dalam sanksi.

Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh fadilah fernando dengan judul *“Tinjauan hukum islam terhadap peraturan daerah kota bandar lampung nomor 15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam wilayah kota bandar lampung”* adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap peraturan daerah tentang larangan prostitusi perbedaannya penulis membahas peraturan daerah yang berbeda dan juga membahas pelaksanaan dari perda tersebut. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Suprawati Neneng Thenty *“Perubahan perda no 02 tahun 2008 ke no 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat oleh DPRD kabupaten garut ditinjau dari siyash dusturiyah”* adalah sama-sama membahas mengenai peraturan daerah no 13 tahun 2015 tetapi penulis lebih fokus membahas pelaksanaan pasal 4 dan ditinjau dari hukum islamnya. Sedangkan persamaan dengan skripsi yang di tulis oleh Abdul aziz *“tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelacuran (kajian perbandingan perda kota tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran dan perda kota malang no 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul)”* adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan hk islam terhadap pelacuran tetapi penulis hanya membahas perda kabupaten garut tidak membahas mengenai kajian perbandingan perda antar kota.